

## Bab IV.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

1. Berdasarkan penjabaran peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola hotel bintang 5 di Kota Bandung yang menyelenggarakan pemagangan tidak secara lengkap memiliki Unit Pelatihan tetapi juga tidak bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang dapat terbagi menjadi 3 poin yaitu:
  - a. Susunan kepengurusan Unit Pelatihan yang terdiri dari Tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan  
Dalam praktiknya, susunan kepengurusan Unit Pelatihan yang terdiri dari Tenaga Pelatihan dan Pembimbing pemagangan tidak dipenuhi oleh seluruh hotel bintang 5 di Kota Bandung yang menyelenggarakan pemagangan. Dalam hal ini unsur dari tenaga pelatihan yang terdiri dari instruktur, tenaga perencana, penganalisis kebutuhan pelatihan, pengembang kurikulum, pengadministrasi, pemelihara sarana, pengelola pelatihan, dan penyelia (*supervisor*) tidak dipenuhi oleh seluruh hotel bintang 5 yang menyelenggarakan pemagangan. Hotel yang tidak memiliki susunan tenaga pelatihan merangkum seluruh fungsi dalam susunan tersebut ke dalam 1 jabatan yaitu jabatan *training manager / training supervisor / training coordinator* yang berfungsi layaknya seluruh fungsi tenaga pelatihan. Unsur dari pembimbing pemagangan telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh hotel bintang 5 di Kota Bandung yang menyelenggarakan pemagangan.
  - b. Ruang teori dan praktik  
Hotel – hotel bintang 5 di Kota Bandung yang menyelenggarkan pemagangan yaitu Hotel Papandayan, Hotel Padma, Hotel Grand Mercure, Hotel Aryaduta Bandung, Hotel Intercontinental Bandung,

Hotel Hilton Bandung, Hotel Trans Luxury Bandung, Hotel GH Universal Bandung tidak seluruhnya memiliki fasilitas ruang teori dan praktik. Hanya satu hotel yang memiliki fasilitas ruang teori dan praktik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 yaitu Hotel Sheraton Bandung. Pemberian teori dan praktik sekaligus diberikan di ruang produksi hotel di divisi tempat peserta pemagangan ditempatkan.

c. Skema pemagangan

Skema pemagangan sendiri tidak dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 ini. Dalam praktiknya, seluruh hotel bintang 5 di Kota Bandung yang menyelenggarakan pemagangan telah memiliki skema pemagangan dengan persentase teori 25% dan praktik sebesar 75%. Selain dari persentase teori dan praktik, uji kompetensi juga harus menjadi bagian dari skema pemagangan. Uji kompetensi sendiri hanya dilakukan oleh setiap Hotel Padma, Hotel Trans Luxury, Hotel GH Universal dan Hotel Sheraton. Hotel Papandayan, Hotel Grand Mercure, Hotel Intercontinental, Hotel Aryaduta, dan Hotel Hilton tidak melaksanakan uji kompetensi bagi peserta pemagangan yang telah menyelesaikan program pemagangannya.

2. Dalam praktiknya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat tidak menerapkan akibat hukum atas pelanggaran kewajiban hotel bintang 5 di Kota Bandung yang menyelenggarakan pemagangan untuk memiliki Unit Pelatihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016, hal ini disebabkan oleh karena faktor – faktor sebagai berikut:

a. Ketidaktegasan pengaturan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 telah beberapa kali memberikan pengaturan yang tidak dijelaskan lebih lanjut

oleh peraturan itu sendiri. Sebagai contoh dikatakan bahwa penyelenggara pemagangan wajib memiliki skema program pemagangan, tetapi skema tersebut tidak diatur terkait isinya. Skema pemagangan sendiri hanya disebutkan 1 kali yaitu dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 dan tidak dijelaskan lebih lanjut.

Tenaga pelatihan merupakan contoh lain ketidak-tegasan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016. Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Unit Pelatihan wajib memiliki susunan tenaga pelatihan, namun pendaftaran kewajiban hanya terkait dengan pembimbing pemagangan, bukan tenaga pelatihan, sehingga kelengkapan perusahaan penyelenggara pemagangan untuk memiliki tenaga pelatihan hanya sebatas kewajiban yang tidak dapat ditegakkan.

- b. Kesadaran hukum subjek yang diatur sangat rendah  
Kesadaran hukum dari subjek yang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 yaitu penyelenggara pemagangan, peserta pemagangan, dan dinas ketenagakerjaan sangat rendah. Kerendahan atas kesadaran hukum ini sendiri terjadi karena tidak adanya sosialisasi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 ini. Di sisi lain, kerendahan kesadaran hukum subjek yang diatur ini terjadi juga karena pemagangan bukanlah sesuatu yang dianggap penting.
- c. Sanksi atas pelanggaran tidak dilaksanakan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan pemagangan tidak dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016. Dinas Ketenagakerjaan mengaku bahwa pengawasan dan pemberian sanksi hanya diberikan bagi persoalan tenaga kerja pada umumnya seperti persoalan upah, thr, dan phk.

Terkait dengan pemagangan sendiri tidak diperhatikan oleh Dinas Ketenagakerjaan

3. Tidak dipenuhinya Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 oleh hotel bintang 5 di Kota Bandung yang menyelenggarkan pemagangan mengakibatkan pemberian kompetensi terhadap peserta pemagangan menjadi tidak maksimal, dan kepastian akan peserta pemagangan yang kompeten menjadi tidak terpenuhi.

**Saran:**

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja harus memberikan perbaikan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 dengan memberikan detail hak dan kewajiban yang lebih rinci, serta mengatur tentang pengawasan dan sanksi secara khusus, mengingat dalam pasal 190 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan kewenangan untuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengatur terkait sanksi administratif atas pelanggaran pemagangan secara tersendiri. Pemerintah juga sebaiknya menambahkan pengaturan terkait sanksi pidana dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengingat peneliti telah mengungkapkan bahwa sanksi pidana dinilai efektif diberikan apabila sanksi teguran tidak diindahkan.

Guna meningkatkan kompetensi peserta pemagangan, kementerian ketenagakerjaan disarankan untuk bekerja sama dengan pihak asosiasi hotel dan pihak asosiasi pendidikan perhotelan guna membuat keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur terkait kompetensi peserta pemagangan, proses pemagangan, dan pengujian terhadap peserta pemagangan secara khusus di bidang perhotelan. Kerja sama tersebut dimaksudkan agar pengaturan yang dibentuk oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari hotel – hotel dan institusi – institusi pendidikan perhotelan di Indonesia.

Di lain pihak, Dinas Ketenagakerjaan selaku pengembang kewajiban pengawasan dan penegakan hukum atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap penyelenggaraan pemagangan oleh perusahaan swasta di wilayah kerjanya. Perhatian tersebut dapat berupa diadakannya monitoring atau pengawasan secara rutin, sosialisasi terkait pemagangan dan pengaturannya, serta penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemagangan.

Pihak hotel selaku penyelenggara pemagangan juga perlu memahami seluruh aturan terkait pemagangan yang berlaku, bukan hanya berdalih tidak dibertahu oleh pemerintah sehingga menyebabkan pihak hotel selaku penyelenggara pemagangan tidak mencari tahu dan mentaati aturan apa saja yang berlaku terkait pemagangan khususnya pemagangan di dalam negeri, juga memberikan kewajiban pengujian terhadap kompetensi peserta pemagangan agar peserta pemagangan yang dihasilkan memang benar – benar kompeten.

Terakhir, peserta pemagangan selaku subjek utama dalam penyelenggaraan pemagangan sangat perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban yang ia dapatkan ketika mengikuti pemagangan. Peserta pemagangan juga perlu untuk mencari tahu tentang peraturan – peraturan apa saja yang dapat melindunginya dalam melakukan pemagangan. Peserta pemagangan didorong untuk bersikap kritis terkait kompetensi yang diajarkan kepadanya, juga peserta pemagangan didorong untuk meminta terkait keterangan – keterangan yang diperlukan dalam pemagangan serta kompetensi pemagangan yang akan diberikan secara tertulis apabila pihak penyelenggara pemagangan tidak memberikan, agar peserta pemagangan jauh lebih memahami terkait kompetensi yang ia terima.

## **Buku**

- Maulidyah Amalina Rizqi, S.E., M.M., *Buku Pintar Human Resource Development: Praktik Singkat Devisi Sumber Daya Manusia*, cetakan pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright, 2003, *Fundamentals of Human Resource Management*, International Edition, The McGraw-hill Companies, Inc. New York.
- Organisasi Perburuhan Internasional, *Pemagangan yang Berkualitas: Buku Informasi untuk Serikat Pekerja*, terbitan pertama, Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas), Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Juni 2019.
- Organisasi Perburuhan Internasional Kantor Jakarta, *Pedoman Untuk Pengusaha, Program Pemagangan Di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta, 2015.
- Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2000.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-28, Alfabeta Bandung, 2018.

## **Jurnal**

- David C. Yamada, *The Employment Law Rights of Student Interns*, Connecticut Law Riview, Vol. 35, 2002.
- International Labour Organization, *The regulation of internships: A comparative study*, Jurnal Employment, Working Paper No. 240, 2018.

## **Skripsi**

- Ahmad, Ingrit Sarmita Dewi, *Pelaksanaan Pemagangan Pada Perusahaan Di Kota Yogyakarta*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.  
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8739>
- Dhiomart Rendita Haryanto, *Evaluasi Deskripsi Pekerjaan Pelajar Magang Di Dapur Hotel Hilton Bandung Tahun 2016*, Telkomuniversity, diakses pada 10 November 2019.  
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/123211/evaluasi-deskripsi-pekerjaan-pelajar-magang-di-dapur-hotel-hilton-bandung-tahun-2016.html>

Risnawati, Putri, *Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Tamu Yang Menignap Di Hotel Mercure Bandung Setiabudi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.  
[http://repository.upi.edu/20622/4/S\\_MPP\\_1102423\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/20622/4/S_MPP_1102423_Chapter1.pdf)

Surya Pratama, *Analisis Employee Engagement Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Di Padma Hotel Bandung*, Universitas Telkom, 2017.  
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/138372/analisis-employee-engagement-dan-pengaruhnya-terhadap-kinerja-karyawan-di-padma-hotel-bandung.html>

Vena, *Penerapan Hygiene dan Sanitasi Pada Devisi Pasteri The Papandayan Hotel Bandung Tahun 2016*, Dan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, wawancara yang dilakukan bersama *staff* pastry dan observasi yang dilakukan pada saat magang selama 6 bulan di pastry The Papandayan Hotel Bandung, diakses pada 10 November 2019.  
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/121248/penerapan-hygiene-dan-sanitasi-pada-divisi-patiseri-the-papandayan-hotel-bandung-tahun-2016.html>

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pelatihan Kerja Nasional.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2007  
Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang  
Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penetapan  
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan  
Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan  
Akomodasi Bidang Hotel Dan Restoran.

## **Website**

Andreas Ronaldo, *Implementasi Penyimpanan Barang Perishable Di Hotel InterContinental Bandung Dago Pakar*, Universitas Telkom, 2018.  
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/144950/implementasi-penyimpanan-barang-perishable-di-hotel-intercontinental-bandung-dago-pakar.html>

Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Bandung*, 2016.

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/119/-jumlah-akomodasi-hotel-menurut-klasifikasi-di-kota-bandung-2016.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Tingkat Penghuni Kamar Hotel Jawa Barat Agustus 2019*.

<https://jabar.bps.go.id/pressrelease/2019/10/01/723/tingkat-penghunian-kamar-hotel-jawa-barat-agustus-2019-sebesar-46-26-persen.html>

<https://destinasian.co.id/wajah-baru-sheraton-bandung/>

<http://fspm.org/profil/>

<https://id.aryaduta.com/aryaduta-bandung-in-bandung/>

[https://ppid.bandung.go.id/?media\\_dl=17998](https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=17998)

<https://thepapandayan.com/history/>

[https://www.hiltonhotels.com/id\\_ID/indonesia/hilton-bandung/](https://www.hiltonhotels.com/id_ID/indonesia/hilton-bandung/)

<https://www.thetranshotel.com/>

InterContinental Hotels Group, *Welcome to IHG Indonesia*.

<https://careers.ihg.com/country/indonesia>

Jobstreet.com, *Padma Hotel Bandung*.

<https://www.jobstreet.co.id/en/companies/722413-padma-hotel-bandung/reviews/156441799811087>

Kementerian Komunikasi Dan Informatika, *Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan 2017 Oleh Presiden Republik Indonesia*.

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12196/penyerahan-sertifikat-kompetensi-peserta-pemagangan-2017-oleh-presiden-republik-indonesia/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12196/penyerahan-sertifikat-kompetensi-peserta-pemagangan-2017-oleh-presiden-republik-indonesia/0/artikel_gpr)

Kementerian Pariwisata, *Launching Calender of Event (CoE) 2020 Kota Bandung Menpar: Bandung Jadi Destinasi Utama*, diakses pada 9 November 2019.

<http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-launching-calender-of-event-coe-2020-kota-bandung-menpar-bandung-jadi-destinasi-utama>

Kementerian Pariwisata, *Siaran Pers: Menpar Sebut Kabupaten Bandung Potensial Jadi Destinasi Wisata Kelas Dunia*, diakses pada 9 November 2018. <http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-menpar-sebut-kabupaten-bandung-potensial-jadi-destinasi-wisata-kelas-dunia>

Tobing Letezia, S.H., M.Kn., Hukum Online.com, *Ketentuan Pemagangan Agar Tak Menyalahi UU Ketenagakerjaan*, diakses pada 28 Juli 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c6cb635d9527/ketentuan-pemagangan-agar-tak-menyalahi-uu-ketenagakerjaan>

*Vanuemags, Aryaduta Hotel Group Buka Program Pemagangan.*

<https://venuemagz.com/hotel/aryaduta-hotel-group-buka-program-pemagangan/>

*Vina Elvira, Ratusan Hotel di Kota Bandung Tutup Sementara, ini Penjelasan*

*PHRI Jabar, Ayo Bandung.com, diakses pada 11 Juli 2020.*

<https://ayobandung.com/read/2020/04/06/85064/ratusan-hotel-di-kota-bandung-tutup-sementara-ini-penjelasan-phri-jabar>

